

BAB II

TEORI DASAR HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN TEORI DASAR HUKUM PERJANJIAN NASIONAL

A. Penyelenggaraan Dan Mekanisme Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Indonesia sebagai salah satu dari 3 Negara Asia, di samping China dan India yang tetap tumbuh positif saat Negara lain terpuruk akibat krisis financial global. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu prestasi dan optimis bagi masa depan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China* atau yang dikenal dengan sebutan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) adalah persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN dengan *The People's Republic of China* untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan - hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar barang, jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus mendorong hubungan perekonomian para pihak Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asean-China Free Trade

Agreement (ACFTA). Termasuk industri tekstil bordir merupakan salah satu industri dalam kesepakatan tersebut.

Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang ikut menandatangani kesepakatan ini di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China Free Trade Area* melalui keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA) pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November di Vientiane, Laos.

Dengan adanya Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA) pemerintah Indonesia berharap bahwa iklim perdagangan di dalam negeri akan jauh lebih baik karena terdapatnya persaingan khususnya bagi variasi harga yang dapat menguntungkan konsumen. Pemerintah berpendapat adanya Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA) membuat para pengusaha terdorong untuk lebih produktif, inovatif, dan kompetitif agar para konsumen dapat memilih beragam variasi barang yang diproduksi. Sehingga pangsa pasar domestik memiliki banyak pilihan dan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. Begitu juga dengan kegiatan mengeksport barang - barang ke luar negeri dengan penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan internasional berpeluang memberi manfaat bagi masing - masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing – masing negara tersebut.

B. Hubungan Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional

1. Dasar – Dasar Berlakunya Hukum Internasional

Para sarjana mengemukakan beberapa teori untuk menerangkan dasar peringkat berlakunya hukum internasional dilingkungan masyarakat dunia. Di antara beberapa teori yang ada adalah³⁶ :

1). Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional itu adalah “hukum alam” yang merupakan hukum ideal karena mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara, sehingga negara – negara harus mentaati hukum internasional. Kelemahan dari teori ini adalah konsep hukum alam itu terlalu abstrak dan cenderung bersifat subyektif, tergantung dari apa yang diyakini oleh masing – masing pribadi sebagai ideal.

2). Teori Kehendak Negara (*Teori Voluntaris*)

Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat diterimanya logika bahwa jika negara – negara tidak

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (BinaCipta, Bandung), 1992, hal. 42-50.

menghendaki suatu hukum untuk berlaku, maka ketentuan itu bukan lagi suatu “hukum”. Kelemahan yang lain adalah berkenaan dengan penerapannya bagi negara – negara yang baru lahir (negara – negara bekas jajahan), yang langsung menghadapi kenyataan adanya “hukum” di masyarakat internasional yang harus ditaati dan mengikat (seperti hukum kebiasaan internasional).³⁷

3). Teori Objektivis

Dalam pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga sampai ketinggian norma / kaidah dasar yang disebut “grundnorm” tersebut.

4). Teori Fakta – Fakta Kemasyarakatan

Sifat alami manusia sebagai makhluk sosial adalah untuk bergabung dengan manusia yang lain dalam suatu masyarakat. Demikian juga negara yang tentunya ingin bergaul dengan negara – negara yang lain dalam lingkungan masyarakat internasional. Teori ini nampaknya mendapatkan posisi yang kuat dalam hubungan masyarakat bangsa – bangsa, karena kenyataan social menunjukkan bahwa antar negara – negara mutlak diperlukan adanya hubungan timbal – balik yang saling

³⁷ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10 ed, (Butterworths, London), 1989.

menguntungkan, baik dalam bentuk kerjasama secara langsung maupun tidak langsung.³⁸

Namun dilain anggapan yang positif terhadap adanya Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA), penilaian negatif dari sebagian pihak memberikan pandangan bahwa perdagangan bebas menimbulkan dampak, diantaranya eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri lokal dengan serbuan produk – produk impor yang mengakibatkan tutupnya perindustrian dalam negeri. Jauh hari sebelum pemberlakuan kesepakatan Asean – China Free Trade Agreement (ACFTA), sudah terasa ancaman bagi beberapa industri tekstil di Indonesia. Misalnya produk China yang masuk ke Indonesia mengakibatkan para pedagang lebih memilih menggunakan tekstil China untuk berdagang. Dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Bahkan sebelum diberlakukannya Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA), barang - barang impor asal China sudah lebih dulu menyerbu pasar Indonesia, dan mengakibatkan matinya produksi dalam negeri, karena harga komoditas yang ditawarkan dari China lebih murah dari pada komoditas dari hasil dalam negeri. Dalam Framework Agreement, para pihak menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui³⁹ :

- (a). Penghapusan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan barang

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *lo.cit.*

³⁹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2007) hal. 45.

- (b). Liberalisasi secara progresif barang dan jasa
- (c). Membangun investasi yang kompetitif dan terbuka dalam rangka Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).⁴⁰

Dalam membentuk Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), para kepala negara anggota ASEAN dan China telah menandatangani *Asean-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) para kepala negara kedua belah pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia.

Setiap kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan perilaku yang diakui sebagai kuat dan mengikat. Adakalanya itu hanya merupakan suatu adat – istiadat atau dapat juga berupa norma – norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tatanan perilaku itu merupakan pedoman sikap tindak dan batasan – batasan perilaku yang harus dipenuhi, dengan adanya untuk tidak mematuhi. Sanksi tersebut dapat datang dari masyarakat maupun dari pihak yang mempunyai kekuasaan atas masyarakat tersebut. Sistem hukum adalah salah satu tatanan kehidupan yang

⁴⁰ *Ibid.*

diterapkan dalam masyarakat, jika sistem hukum tersebut dijalankan disatu lingkup negara, maka disebut sebagai sistem hukum nasional, sebaliknya jika sistem hukum itu berlaku diantara negara – negara, maka ia disebut sebagai sistem hukum internasional.⁴¹

Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara bangsa – bangsa (*the law of nations*) atau hubungan antara bangsa – bangsa. Dengan demikian subjek hukum internasional yang paling pokok adalah negara, setelah itu baru ada subjek – subjek yang lain seperti organisasi internasional, pergerakan politik / pemberontakan (*belligerent*) ataupun individu. Masalah yang patut disoroti adalah bagaimana hubungan antara hukum internasional ini dengan hukum nasional dari masing – masing negara tersebut, hal ini seringkali menimbulkan masalah, terutama jika timbul pertentangan kepentingan antara kedua system hukum tersebut.

Sudah sejak lama konsep hubungan antara kedua sistem ini menimbulkan pertentangan diantara para sarjana hukum,. Kita mengenal dua aliran besar yang memandang aliran tersebut secara berbeda. Masing – masing mengemukakan pendapat dan alasan – alasan pendukungnya masing – masing untuk dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat internasional. Tentunya kedua aliran tersebut tidak terlepas dari

⁴¹ Melda Kamil Ariando, *Hukum Internasional, Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

kelemahan – kelemahan yang dapat teridentifikasi dari argumentasi yang mereka kedepankan.⁴²

Secara umum, negara – negara didunia dapat digolongkan kedalam kedua aliran tersebut, walaupun masing – masing negara memiliki praktik kenegaraan yang berbeda – beda berkenaan dengan penerimaan hukum internasional dalam sistem hukum mereka. Hal ini dapat dikaji lebih lanjut jika kita melihat proses pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum internasional dalam negara tersebut, baik dalam hal penerapannya di tatanan kehidupan masyarakat maupun di lembaga - lembaga peradilan negara – negara tersebut.

2. Prinsip Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty*. Kata ini sebenarnya berasal dari kata *superanus* dalam bahasa Latin yang oleh Mochtar Kusumaatmadja diterjemahkan sebagai yang teratas. Jean Bodin adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan ini sehingga ia dapat disebut sebagai bapak teori kedaulatan.⁴³ Ia mengatakan bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat di bagi - bagi.

⁴² Melda Kamil Ariando, *loc.cit.*

⁴³ Yudha Bakti, “*Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktek Internasional*”, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1981, hlm 3.

Selanjutnya, Jean Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya, yang dinamakan kedaulatan mengandung satu - satunya kekuasaan sebagai :⁴⁴

- 1). Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain;
- 2). Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
- 3). Bersifat abadi dan kekal;
- 4). Tidak dapat dibagi - bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa Jean Bodin menyelidiki kedaulatan dari aspek internalnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas - batas lingkungan wilayahnya. Dilihat dari aspek internal, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari negara untuk mengurus wilayahnya. Sedangkan *Grotius* menyelidiki dan menguraikan kedaulatan dalam hubungannya dengan negara - negara lain. Kedaulatan yang dilihat dari aspek ekstern inilah yang perwujudannya dikenal sebagai kemerdekaan atau persamaan derajat di antara negara - negara.⁴⁵

Apabila pijakan berpikir kita mengenai kedaulatan berangkat dari ajaran klasik Jean Bodin, bahwa dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh negara ini memang dapat

⁴⁴ Fx. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 49.

⁴⁵ Yudha Bakti, *op.cit*, hlm. 4-5.

bertentangan dengan hukum internasional sebagai kaidah - kaidah atau norma - norma yang mengatur hubungan - hubungan negara. Dalam hal ini hukum internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mau mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara. Akibatnya, hukum internasional tidak akan dapat menjadi sarana hubungan antar negara karena masing - masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya.⁴⁶

Namun pada kenyataannya dapat kita saksikan bahwa kedaulatan hukum internasional masih tetap dirasakan eksistensinya hingga saat ini. Masyarakat internasional dewasa ini terdiri dari negara - negara yang bebas, merdeka dan sederajat. Sekalipun masing - masing negara memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut kadaulatan, sehingga dapat kita saksikan di dalam masyarakat internasional bahwa telah muncul hubungan yang tertib.

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu sistem sosial.⁴⁷ Mekanisme ini juga berlaku dalam komunitas internasional. Maka dari itu, harus dikatakan bahwa ketertiban dalam masyarakat internasional akan dapat terpelihara selama mereka mengetahui tentang apa yang boleh

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 50.

⁴⁷ Fx. Adji Samekto, *loc.cit.*

dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan internasional. Semuanya ini di kemas dalam aturan - aturan hukum internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dikatakan, tunduknya suatu negara pada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Tercipta suatu masyarakat yang teratur demikian hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional.

Dengan demikian, paham kedaulatan negara dari aspek eksternal sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi suatu masyarakat internasional dan tidak akan menghambat perkembangan hukum internasional. Oleh karena itu, adanya hukum internasional (yang memuat hak ataupun kewajiban - kewajiban yang dibebankan kepada negara) dan kerja sama internasional, baik melalui Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) maupun kesatuan - kesatuan komunitas yang lain, tidak harus diartikan sebagai pengekangan atau pembatasan kedaulatan negara. Dari segi praktis, baik adanya opini dunia maupun adanya kepentingan bersama setiap anggota masyarakat internasional akan mendorong setiap negara untuk mau menundukkan diri pada kewajiban - kewajiban menurut hukum internasional.⁴⁸

Prinsip kedaulatan Negara atau "*state sovereignty*" merupakan prinsip umum hukum internasional yang bersifat internasional. Prinsip ini telah menjadi perdebatan para ahli hukum internasional sejak lama yang kemudian dijelaskan melalui teori

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 51.

monisme dan dualisme. Perkembangan kedua teori tersebut oleh setiap negara ditanggapi berbeda - beda sesuai dengan kepentingan nasional negara masing - masing. Ada negara yang mengutamakan teori monisme primat hukum internasional.

Di dalam Mukadimah Undang – Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya menegaskan bahwa Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kesatuan *-territorial integrity-*, yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai acuan utama. Prinsip kedaulatan dalam bentuk asli adalah menjaga keutuhan wilayah teritorial dan mencegah terjadinya intervensi dari Negara lain. Sedangkan "*Montevideo Convention on The Rights and Duties of States*" tahun 1933 menegaskan bahwa, Negara selaku subjek hukum internasional 4 (empat) kualifikasi, yaitu :

- (a). memiliki penduduk tetap;
- (b). memiliki batas wilayah tertentu;
- (c). memiliki pemerintahan, dan
- (d). memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain.⁴⁹

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 2.

Singkatnya Konvensi tersebut menentukan syarat Negara untuk diakui sebagai subjek hukum internasional yang meliputi tiga syarat utama, memiliki pemerintahan, territorial, penduduk tetap, dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.

Dalam konteks kemampuan melakukan hubungan internasional, diperlukan kemampuan agen diplomatik Indonesia di dalam proses negosiasi suatu draft konvensi. Kemampuan itu sendiri tidak dilahirkan melainkan dipelajari dan dilaksanakan secara benar. Untuk memahami dengan benar tentang perjanjian internasional (*treaty*) dan sejauh manakah peranan Negara di dalam menyikapi suatu *treaty* perlu dijelaskan beberapa hal di bawah ini.

3. Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang – Undangan Nasional, Doktrin di dalam Perjanjian Internasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak mempengaruhi kehidupan bangsa - bangsa di dunia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa - bangsa di dunia, semakin berkembang pula permasalahan - permasalahan dalam masyarakat internasional dan menyebabkan terjadinya perubahan - perubahan dalam Hukum Internasional.

Hukum Internasional merupakan sistem aturan yang digunakan untuk mengatur negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum Internasional terdiri atas sekumpulan hukum, yang sebagian besar terdiri dari prinsip - prinsip dan aturan tingkah laku yang

mengikat negara - negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antara negara, yang juga meliputi :

- 1). Peraturan - peraturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga - lembaga dan organisasi - organisasi Internasional serta hubungannya antara negara - negara dan individu - individu.
- 2). Peraturan - peraturan hukum tertentu tentang individu - individu dengan kesatuan - kesatuan bukan negara, sepanjang hak - hak dan kewajiban individu dengan kesatuan - kesatuan tersebut merupakan masalah kerjasama internasional.

Pada dasarnya berlakunya Hukum Internasional didasarkan pada 2 (dua) prinsip :

- (a). *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak - pihak yang membuat perjanjian.
- (b). *Primat Hukum Internasional*, Yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang - undang Nasional Suatu negara peserta perjanjian.

Namun dalam perkembangan hubungan Internasional dewasa ini terdapat ajaran (*doktrin*) Tentang hubungan Hukum Internasional, yang dikenal sebagai Doktrin Inkorporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian Internasional adalah bagian dari Hukum Nasional yang mengikat, dan berlaku secara langsung setelah penanda

tanganan, kecuali perjanjian Internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, dan baru dapat mengikat setelah diatur dalam peraturan perundang - undangan nasional suatu negara. Doktrin ini dianut oleh Inggris dan negara - negara Anglo Saxon lainnya. Amerika juga menganut doktrin ini, namun membedakannya dalam :

- (a). Perjanjian Internasional yang berlaku dengan sendirinya (*Self Executing Treaty*), dan
- (b). Perjanjian Internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya (*Non Self Executing Treaty*).

Perjanjian - perjanjian Internasional yang tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika dan termasuk dalam *Self Executing Treaty*, akan langsung berlaku sebagai Hukum Nasionalnya. Sedangkan Perjanjian Internasional yang *Non Self Executing* baru dapat mengikat pengadilan di Amerika setelah adanya peraturan perundang - undangan yang menjadikannya berlaku sebagai Hukum Nasional.

Perbedaan antara *self executing* dan *non self executing Treaty* tidak berlaku untuk perjanjian - perjanjian yang termasuk golongan *executive agreement* karena tidak memerlukan persetujuan Badan Legislatif (Parlemen), dan akan dapat langsung berlaku.

Dalam Sistem hukum kontinental di Jerman dan Perancis, suatu perjanjian internasional baru dapat berlaku apabila sesuai dengan ketentuan hukum nasional tentang Pengesahan Perjanjian, dan diumumkan secara resmi. Indonesia menganut sistem hukum kontinental.

Menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional. perjanjian Internasional yang diakui oleh pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional hanya perjanjian - perjanjian yang dapat membuat hukum (*Law Making Treaties*).

Pada Tahun 1969, negara – negara telah menandatangani Konvensi Wina tentang perjanjian Internasional, yang mulai berlaku tahun 1980. Pasal 2 Konvensi Wina 1980 mendefinisikan Perjanjian Internaional sebagai persetujuan (*agreement*) antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mengadakan hubungan timbal balik menurut Hukum Internasional.

Bentuk dan istilah perjanjian Internasional antara lain adalah⁵⁰ :

1. Konvensi / Covenant

Istilah ini digunakan untuk perjanjian - perjanjian resmi yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian – perjanjian yang dibuat oleh lembaga dan organisasi

⁵⁰ Lies Sulistianingsih, *Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang–Undangan Nasional*, Artikel *Hukum Internasional*, internet, 2007, hlm. 2-3.

internasional, baik yang berada di bawah Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) maupun yang independen (berdiri sendiri).

2. Protokol

Merupakan suatu konvensi yang berisi ketentuan - ketentuan tambahan yang tidak dimasukkan dalam konvensi, atau pembatasan - pembatasan oleh negara penandatangan. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi konvensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas, dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang sama sekali berdiri sendiri (independen).

3. Persetujuan (*agreement*)

Persetujuan (*agreement*) biasanya bersifat kurang resmi dibanding perjanjian atau konvensi. Umumnya persetujuan (*agreement*) digunakan untuk persetujuan - persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit atau yang sifatnya lebih teknis dan administratif, dan pihak - pihak yang terlibat lebih sedikit dibandingkan konvensi biasa. Persetujuan (*agreement*) cukup ditandatangani oleh wakil - wakil departemen pemerintahan dan tidak perlu diratifikasi.

4. Arrangement

Istilah ini hampir sama dengan persetujuan (*agreement*), umumnya digunakan untuk hal - hal yang sifatnya mengatur dan temporer.

5. Statuta

Merupakan himpunan peraturan - peraturan penting tentang pelaksanaan fungsi lembaga Internasional Statuta, namun juga dapat berupa himpunan peraturan - peraturan yang di bentuk berdasarkan persetujuan internasional tentang pelaksanaan fungsi - fungsi suatu institusi (lembaga) khusus dibawah pengawasan lembaga / badan - badan internasional. Dan dapat juga berupa sebagai alat tambahan suatu konvensi yang menetapkan peraturan - peraturan yang akan di terapkan.

6. Deklarasi Istilah ini dapat berarti :

- 1). Perjanjian yang sebenarnya.
- 2). Dokumen tidak resmi, yang dilampirkan pada suatu perjanjian.
- 3). Persetujuan tidak resmi tentang hal yang kurang penting.
- 4). Resolusi oleh Konferensi Diplomatik.

7. Mutual Legal Assistance

adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih dalam rangka memberikan bantuan yang bersifat untuk saling membantu.

4. Sistem Hukum nasional

Sebagai Negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian - perjanjian

Internasional dengan negara - negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dalam melaksanakan perjanjian - perjanjian Internasional tersebut, Indonesia menganut prinsip Primat Hukum Nasional dalam arti bahwa Hukum Nasional mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada hukum Internasional.

Dasar kewenangan presiden dalam pembuatan Perjanjian Internasional diatur dalam pasal 11 Undang - Undang dasar 1945 mengatur tentang perjanjian Internasional sebagai berikut⁵¹:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang - undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dalam Undang - undang. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan surat Presiden nomor : 2826/Hk tentang

⁵¹ *Ibid*, hlm. 4-5.

Pengesahan Perjanjian Internasional yang berisi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- (1). Bila Perjanjian Internasional tersebut mengatur perjanjian tentang masalah - masalah yang terkait dengan politik dan kebijaksanaan Negara Republik Indonesia, diratifikasi dengan undang - undang.
- (2). Dalam hal Perjanjian Internasional tersebut mengatur tentang masalah - masalah yang bersifat teknis dan segera, diratifikasi dengan keputusan Presiden.

Pada tahun 2000 surat Presiden nomor: 2826 tersebut dihapus dengan juga adanya Undang - undang nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang juga memuat ketentuan - ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Presiden nomor: 2826. Perjanjian Internasional tidak termasuk dalam susunan jenis peraturan perundang - undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

- (a.) Undang - Undang Dasar 1945
- (b). Undang - Undang / Peraturan pengganti Undang - Undang
Peraturan Pengganti Undang – Undang (PERPUU)
- (c). Peraturan Pemerintah (PP)
- (d). Peraturan Daerah (PERDA)

(e). Peraturan Desa (PERDES)

Tentang kedudukan Perjanjian Internasional dalam sistem peraturan perundang - undang Nasional, meskipun dalam Undang - Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang - undangan tidak masuk sebagai jenis peraturan Perundang - undangan, namun perjanjian Internasional juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi (pasal 7 ayat 4 Undang - Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional).

Berdasarkan sistem Hukum Nasional kita, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan - ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi, baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu Undang - Undang yang dikenal sebagai Undang - Undang tentang Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional.

Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian Internasional telah diratifikasi dengan Undang - Undang tentang Pengesahan Ratifikasi, tetapi perjanjian belum dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang - undangan Nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.

C. Kewenangan Dan Prosedur Meratifikasi Sebuah Perjanjian Internasional

Treaty adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kepentingan bersama mengenai suatu objek tertentu. Hukum Perjanjian internasional yang bersumber dari *The Law of the Treaties - United Convention on the Law of the Treaty-UNCLT (1969)* menegaskan harus dipenuhi syarat "*pacta sunt servanda*", artinya suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak dengan itikad baik melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan.⁵²

Ratifikasi suatu konvensi atau perjanjian Internasional lainnya hanya dapat dilakukan oleh Kepala Negara / Kepala Pemerintahan. Pasal 14 Kovensi Wina 1980 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan persetujuan agar dapat mengikat.

Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian. Namun bila suatu negara telah meratifikasi Perjanjian Internasional maka negara tersebut akan terikat oleh Perjanjian Internasional tersebut, Sebagai konsekuensi negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut akan terikat dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah ditanda tangani, selama materi atau substansi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

⁵² *Ibid.*

undangan Nasional. Kecuali dalam perjanjian bilateral, diperlukan ratifikasi. Dalam sistem Hukum Nasional kita, ratifikasi Perjanjian Internasional diatur dalam Undang – Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Namun cara mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional berbeda - beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu Negara - "*Civil Law system*" atau "*Common Law System*". Di dalam sistem hukum "*Civil Law*", penandatanganan suatu perjanjian (*signing*) tidak serta merta menjadi sumber hukum nasional sebelum dilakukan ratifikasi oleh parlemen (*non-self implementing legislation*). Sedangkan sebaliknya di dalam sistem hukum "*Common Law*", penandatanganan suatu perjanjian serta merta merupakan sumber hukum nasional (*self-implementing legislation*).

Bagi Indonesia yang masih menganut sistem hukum "*Civil Law*", pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Dasar 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia mutatis mutandis merupakan hukum nasional (hukum positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik.

Namun demikian dalam proses legislasi di Indonesia, peratifikasian tersebut diwujudkan dalam suatu "Undang - Undang Pengesahan". Implementasi Undang - Undang ratifikasi (pengesahan) tersebut masih harus melalui suatu proses harmonisasi dengan Undang - Undang lama dalam hal objek perjanjian internasional telah dimuat sebagian atau seluruhnya di dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Proses harmonisasi tersebut akan melahirkan suatu Undang – Undang tentang Perubahan. Jika objek perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi belum diatur sama sekali disistem hukum nasional maka dilakukan proses perancangan Undang – Undang baru. Proses dan pengaruh ratifikasi perjanjian internasional ke dalam proses legislasi yang dimaksud di atas adalah perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk suatu Undang - Undang tentang pengesahan perjanjian internasional.

Di dalam menyikapi suatu perjanjian internasional pemerintah memerlukan penelitian yang bersifat komprehensif selama melakukan proses negosiasi atas draft konvensi dan harus mengetahui dan memahami karakteristik Negara pengambil inisiatif pengajuan draft konvensi (*like minded countries*) serta latar belakang politik dari pengajuan suatu draft konvensi tersebut dihubungkan dengan kepentingan nasional Indonesia. Contoh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant and Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan

Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik; dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Undang - Undang *Convention Against Corruption*".

Departemen Luar Negeri adalah pelaksana utama dari seluruh proses tersebut sejak negosiasi, adopsi, penandatanganan, dan ratifikasi, dibantu oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan atau Kementerian koordinator lain dan Kementerian terkait. Kata kunci dari keberhasilan seluruh proses tersebut terletak pada kesatuan visi dan misi serta pemahaman mengenai kedaulatan Negara dan kepentingan nasional di bidang pertahanan, keamanan, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan kepentingan politik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan prasyarat yang tidak dapat ditawar - tawar lagi, yaitu, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan sektoral, perorangan, kelompok dengan berbagai alasan latar belakang dan kepentingan partai politik.

Selain prasyarat tersebut di atas, di dalam proses negosiasi dan ratifikasi suatu perjanjian internasional harus telah dipertimbangkan, apakah perjanjian internasional dimaksud termasuk "*non-reserved convention*" atau "*konvensi dengan klausul reservasi*" atau konvensi yang memberikan kesempatan untuk direservasi . Hal tersebut di atas menjadi penting disebabkan The Law of the Treaties - United Convention on the Law of the Treaty-UNCLT menegaskan bahwa, Negara pihak yang telah meratifikasi dalam suatu perjanjian tidak boleh mengemukakan alasan untuk tidak

melaksanakan isi suatu perjanjian dengan pertimbangan bahwa isi perjanjian tersebut bertentangan dengan sistem hukum nasional Negara yang bersangkutan.

Pertimbangan lain dalam menyusun suatu Undang - Undang pasca ratifikasi adalah harus secara teliti mempertimbangkan sifat dari suatu ketentuan konvensi bersifat "mandatory" (*mandatory obligation*) atau bersifat "*non-mandatory obligation*".